

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI LAYANAN PENGADAAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, perlu menetapkan Sistem Administrasi Pengadaan Secara Elektronik di Lingkugan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahanan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5. Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang penggunaan anggaran Kementerian Negera/Lembaga/Perangkat Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa dari PA untuk melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dasn fungsi Perangkat Daerah.

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-Purchasing*.
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, evaluasi dasn kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
12. Penyedia Barang/jasa adalah pelaku usaha yang menydiakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
13. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
14. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan Seleksi/Penunjukan Langsung.
15. Pengadaan secara Elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
17. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
18. Layanan Pengadaan secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
19. Sistem Pengadaan secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah Perangkat Lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses melalui website LPSE.
20. Sistem Informasi Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut (SILAPANG) adalah perangkat lunak Sistem Administrasi Pengadaan Secara Elektronik yang berbasis web yang terpasang di server Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang dapat diakses di website silapang.banjarkab.go.id.
21. Pengelola Sistem Informasi Layananan Pengadan (SILAPANG) adalah pegawai pada Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur yang diberikan wewenang untuk mengelola aplikasi SILAPANG.
22. Pengguna Aplikasi SILAPANG adalah terbatas pada Kepala Bagian Layanan dan Infrastruktur, Administrator, Layanan, Pemroses, Perangkat Daerah, PPK, Pokja Pemilihan.
23. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna Aplikasi SILAPANG yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SILAPANG.

24. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SILAPANG.
25. Pengguna dapat mengganti *password* sesuai dengan keinginannya, dan wajib menjaganya agar selalu bersifat rahasia.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. prosedur bagi pengguna aplikasi; dan
b. hak dan tanggung jawab.

BAB III
PROSEDUR BAGI PENGGUNA APLIKASI

Bagian Kesatu
Prosedur Pendaftaran bagi Pengguna Aplikasi

Pasal 3

(1) Perangkat Daerah mendaftar sebagai Pengguna Aplikasi SILAPANG.
(2) Administrator ditunjuk oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur .
(3) Layanan ditunjuk oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur sebagai Pengguna Aplikasi dengan Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur.
(4) Pemroses ditunjuk oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur sebagai Pengguna Aplikasi dengan Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur.
(5) Kelompok Kerja di daftarkan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur sebagai Pengguna Aplikasi.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendaftaran bagi Pengguna Aplikasi

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah mendaftar sebagai Pengguna Aplikasi SILAPANG dilampiri dengan Keputusan dari PA.
(2) Penunjukan administrator oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur dilampiri Keputusan sebagai Administrator.
(3) PPK mendaftar sebagai Pengguna Aplikasi SILAPANG dilampiri dengan Keputusan dari Perangkat Daerah sebagai PPK.
(4) Pendaftaran Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilampiri dengan Keputusan Bupati Penunjukan sebagai Pokja Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga
Prosedur Verifikasi dalam Aplikasi SILAPANG

Pasal 5

(1) Setelah Calon Pengguna Aplikasi melakukan pendaftaran secara *online*, Calon pengguna Aplikasi harus melakukan verifikasi (Pendaftaran Secara *Offline*) ke Sekretariat Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dengan membawa data Asli dan ditunjukan kepada Admin Aplikasi untuk proses verifikasi kebenaran data yang diusulkan.
(2) PPK menunjukan Dokumen Asli Keputusan PA Penunjukan sebagai PPK .

(3) Pemroses menujukan Dokumen Asli Keputusan Penunjukan sebagai Pemroses.

(4) Pokja Pengadaan Barang/Jasa menujukan Dokumen Asli Keputusan Penunjukan sebagai Pokja Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Administrator akan menyetujui dan memberikan user ID dan Password jika dokumen yang diupload secara online sama dengan dokumen yang diperlihatkan, dan jika dokumen yang diupload secara online tidak sama atau kurang Admin Aplikasi dapat menolak memberikan User ID dan Password kepada Calon Pengguna.

Bagian Keempat
Prosedur Usulan Pengadaan Barang/Jssa

Pasal 6

(1) PPK masuk ke Aplikasi SILAPANG untuk mengusulkan Paket Pengadaan Barang/Jasa kepada Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dengan cara :

a. mengisi data umum;

b. mengisi total harga perkiraan sendiri;

c. mengupload spesifikasi teknis dan rincian harga perkiraan sendiri;

d. mengupload rancangan kontrak; dan

e. mengirim usulan paket pengadaan barang/jasa.

(2) Setelah usul diterima, Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan pengadaan dari satker.

Bagian Kelima
Prosedur Verifikasi

Pasal 7

(1) Rencana Umum Pengadaan akan diverifikasi oleh Verifikator RUP apakah Paket Pengadaan yang diusulkan oleh PPK telah masuk dalam rencana umum pengadaan daerah dan telah memiliki Kode RUP.

(2) Selanjutnya Rencana Pelaksanaan Pengadaan akan diverifikasi oleh petugas Layanan berhubungan dengan kelengkapan usulan berkas dokumen pengadaan.

(3) Selanjutnya petugas Pemroses akan menggunakan dokumen ini sebagai panduan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Layanan Pengadaan (SILAPANG) dalam membantu mereka untuk pengajuan Pokja Pemilihan.

BAB III
HAK DAN TANGGUNG JAWAB PPK, PEJABAT PENGADAAN, POKJA, PETUGAS LAYANAN DAN ADMINISTRATOR

Pasal 8

(1) Hak yang dimiliki oleh :

a. PPK mempunyai hak untuk mengetahui tahapan proses pengadasan yang diusulkan oleh masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen dan berhak menolak hasil Pengadaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan.

b. Pejabat Pengadaan / Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan mempunyai hak untuk melakukan proses pengadaan secara mandiri tanpa ada campur tangan dari Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Perangkat Daerah dan Pihak Lain.

c. Petugas Layanan, Pemroses mempunyai hak untuk meneliti kelengkapan berkas usulan lelang dan menolak berkas usulan lelang apabila berkas usulan lelang dinyatakan belum lengkap.

d. Administrator Aplikasi mempunyai kewenangan untuk menerima dan menolak permintaan registrasi/pendaftaran Satker, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Layanan, dan pihak-pihak yang terkait yang tidak memenuhi persyaratan.

(2) Tanggung Jawab masing-masing adalah :

a. PPK bertanggung jawab mulai dari usulan Paket Pengadaan sampai pada tahap berkas diterima oleh Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur Sekretariat daerah Kabupaten Banjar dan Penerimaan Berita Acara Hasil Pelelangan sampai pada pelaksanaan Pekerjaan;

b. Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan bertanggung jawab terhadap seluruh Proses Pengadaan dari Aanwijzing sampai penerbitan Berita Acara Hasil pelelangan;

c. Petugas Layanan, Pemroses bertanggung jawab pada kelengkapan berkas usulan Paket Pengadaan Barang/Jasa yang diusulkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

d. Administrator Aplikasi bertanggung jawab pada Kerahasiaan Data dalam proses pembuatan user dan password registrasi kedalam aplikasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 201

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

TTD

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 60